

Keabsahan Ibadah Salat bagi Penderita Autisme yang Sudah Balig Perspektif Hukum Islam

The Validity of Salat for Pubescent Individuals with Autism: an Islamic Legal Perspective

Moh Saputra

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: Mohammadsaputra890@gmail.com

Abdul Munawir

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: dulnawir@gmail.com

Afrianto

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: afrianto@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 08 August 2025 Revised : 08 August 2025 Accepted : 31 August 2025 Published : 12 September 2025 Keywords: Prayer, Autisme, Puberty, Islamic law, validity Kata kunci: Salat, Autisme, Balig, Hukum Islam, Keabsahan Copyright: 2025, Moh Saputra, Abdul Munawir, Afrianto	<i>The autism spectrum is a developmental disorder that affects neurological and cognitive functions, including concentration, comprehension, and emotional stability. In Islamic teachings, the obligation to perform prayer (ṣalāh) applies to every Muslim who has reached puberty and possesses sound intellect. However, for individuals with mental disorders such as autism, questions arise regarding the validity of their prayer, particularly due to disruptions in focus and emotional regulation. This study aims to examine how autism influences the performance of prayer, especially in terms of concentration and devotion, as well as to analyze the validity of their prayer from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative method (library research) with normative, juridical (fiqh), and sociological approaches. Data were obtained from classical Islamic legal sources, legal maxims (qawā'id fihiyyah), and contemporary fatwas related to intellect ('aql) and legal accountability (taklīf). The findings indicate that individuals with autism often face challenges in maintaining emotional stability and concentration during prayer, such as sudden laughter, crying, or repetitive movements. Nonetheless, if the individual is still able to intend (niyyah), comprehend the obligation of prayer, and fulfill its essential pillars and requirements, then the prayer remains valid according to Islamic law. Islam provides legal concessions (rukhsah) for those with involuntary limitations. The implications of this study are expected to serve as a reference in clarifying the legal status of prayer for baligh individuals with autism and as a practical guide for parents, educators, and religious mentors in supporting them to perform prayer validly and in accordance with their capabilities.</i>
	Abstrak

Spektrum autisme merupakan gangguan perkembangan yang memengaruhi fungsi neurologis, kognitif, konsentrasi, pemahaman, serta kestabilan emosional. Dalam Islam, kewajiban salat berlaku bagi setiap Muslim yang telah balig dan berakal. Namun, pada individu dengan gangguan mental seperti autisme, muncul pertanyaan mengenai sah atau tidaknya ibadah salat yang mereka lakukan, mengingat adanya gangguan pada fokus dan kendali emosi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana autisme memengaruhi pelaksanaan ibadah salat, khususnya dari aspek kefokuskan dan kekhayalan, serta menganalisis keabsahan salatunya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dengan pendekatan normatif, fikih, dan sosiologis. Data diperoleh dari sumber-sumber fikih klasik, kaidah-kaidah usul fikih, serta fatwa kontemporer yang relevan dengan tema akal dan taklif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita autisme mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas emosi dan konsentrasi selama salat, seperti tertawa tanpa sebab, menangis, atau melakukan gerakan yang berulang. Meski demikian, apabila penderita masih mampu berniat dan memahami makna salat sebagai kewajiban serta memenuhi rukun dan sarat sahnya salat, maka salatunya tetap dinilai sah menurut syariat. Islam memberikan keringanan (rukhsah) bagi mereka yang mengalami keterbatasan yang tidak dapat dikendalikan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menjelaskan status hukum salat bagi penyandang autisme yang sudah balig, serta menjadi pedoman bagi orang tua, pendidik, dan pembina keagamaan untuk membimbing mereka dalam menjalankan salat secara sah dan sesuai kemampuan.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Aaa, Bbb, Ccc. "Keabsahan Ibadah Salat bagi Penderita Autisme yang Sudah Balig Perspektif Hukum Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 618-641. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2596.

PENDAHULUAN

Salat merupakan ibadah yang paling agung dan sangat tinggi kedudukannya di dalam syariat Islam. Oleh karenanya salat merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah seorang berikrar dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan salat juga merupakan bagian dari lima pilar utama dalam Islam. Sebagaimana hadis yang disebutkan dalam riwayat 'Abdullāh bin 'Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخاري)¹

Artinya:

Ajaran Islam ditegakkan di atas lima pilar utama, yakni mengikrarkan bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Allah serta bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan-Nya, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. (H.R. al-Bukhārī).

¹ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (cet. I; Damaskus: Dār ibn Kaṣīr, 1423 H/2002 M), h. 12.

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya salat merupakan rukun Islam yang kedua, hal ini menunjukkan urgensi salat itu sendiri, dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik ra., ia berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ²

Artinya:

Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika ibadah salatnya baik, maka seluruh amal lainnya akan dinilai baik pula. Namun jika salatnya rusak, maka amal perbuatannya yang lain pun turut rusak.

Kedua hadis di atas menunjukkan urgensi salat dalam Islam, oleh karenanya syariat Islam sangat menekankan perintah salat kepada seluruh umat muslim bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Oleh sebab itu Islam mengancam dengan keras seorang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena mereka telah keluar dari agama Islam, Sebagaimana hadis Nabi saw.

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ³

Artinya:

Batas pembeda antara kita dan mereka (kaum kafir) adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah jatuh dalam kekufuran.

Hadis ini menunjukan bahwasanya salat bukan perkara yang ringan dalam syariat Islam. Selain itu Allah Swt. mengancam orang-orang yang meninggalkannya, Allah Swt juga memberikan keutamaan bagi mereka-mereka yang senantiasa menjaga salatnya, di antara keutamaan tersebut adalah bahwasanya orang-orang yang menjaga salat lima waktu, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Swt. sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda :

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ. قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا.⁴

Artinya:

²Nāṣir al-Dīn al-Albānī *Ṣaḥīḥ al-Targīb wa al-Tarhīb*, Juz, 1(Cet,I; Riyad : Maktabah al-Ma'ārif, 1421), h. 353.

³Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib al-Nasai, *al-Sunan al-Kubro*, Juz, 1(Cet, I; Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001), h.208.

⁴Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Juz, 1(Cet, V; Damasykus: Dar Ibnu Kasir, 1414), h. 197.

Bagaimana menurut kalian jika di hadapan rumah salah seorang dari kalian mengalir sebuah sungai, lalu ia mandi di dalamnya lima kali setiap hari? Apakah masih akan ada kotoran yang menempel di tubuhnya?" Sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun." Beliau bersabda, "Itulah gambaran salat lima waktu, yang dengannya Allah Swt., menghapuskan kesalahan-kesalahan (dosa) dengannya."

Dalam konteks fikih, kewajiban salat ini sangat berkaitan erat dengan kondisi seorang mukalaf (seorang muslim yang sudah dibebani kewajiban syariat) seperti seorang yang berakal dan sudah balig serta memahami perintah Allah Swt. Ibadah dalam hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar dianggap sah, seperti niat, gerakan dan kekhusyuan.

Tidak semua manusia terlahir dengan kesempurnaan fisik dan mental, melainkan ada manusia yang terlahir dengan keterbatasan, baik dari segi fisik, mental, maupun intelektual yang baik, atau dikarenakan adanya faktor lain yang mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan tersebut. Manusia dengan keterbatasan seperti inilah yang dapat disebut disabilitas. Terkait dengan penyandang disabilitas maka seorang penderita autisme (autisme) dapat dipandang sebagai penyandang disabilitas pula, dari sisi ketidaksempurnaan atau keterbatasan mental yang dimilikinya bahkan terkadang pula fisiknya.⁵

Dari perspektif neurologis, autisme merupakan gangguan perkembangan yang memengaruhi fungsi otak, khususnya pada aspek kemampuan berbahasa, interaksi sosial, dan imajinasi. Kondisi ini menyebabkan anak penyandang autisme menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan anak-anak pada umumnya. Mereka cenderung hidup dalam dunianya sendiri dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi atau keberadaan orang di sekitarnya. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman keliru terhadap kondisi ini. Anak-anak dengan autisme kerap disalahartikan sebagai individu yang mengalami gangguan jiwa atau dianggap membahayakan, sehingga mereka seringkali mengalami keterasingan sosial dan kurang mendapatkan dukungan serta perhatian yang layak.⁶ Autism memiliki tingkatan-tingkatan yaitu ringan, sedang dan berat.⁷ Berdasarkan klasifikasi autisme yang telah disebutkan, maka bisa diketahui bahwasanya autisme tidak hanya memiliki satu tingkatan saja melainkan beberapa tingkatan, tingkatan tersebut akan berpengaruh kepada *rukhsah* (kemudahan) yang diberikan syariat Islam kepada penderita autisme.

Syariat Islam mengenal adanya konsep *rukhsah*, yaitu keringanan hukum yang diberikan kepada individu yang mengalami kondisi tertentu, seperti sakit atau

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d.

⁶Rofi'atul khoiriyah, "Disabilitas dalam Al-Qur'an" *skripsi*, Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang 2015), h. 32.

⁷Sarafia, "Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autism Terhadap Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam" *skripsi*, Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Parepare 2023), h. 46.

keterbatasan fisik, dalam melaksanakan kewajiban keagamaan. Prinsip ini berpijak pada asas *al-taysir* (kemudahan), yang menjadi salah satu ciri khas ajaran Islam dalam menghindari beban yang berlebihan (*al-haraj*) saat menunaikan ibadah.⁸ Allah Swt. menegaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya Dia tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya, sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya.⁹

Ayat tersebut menunjukkan wujud kemurahan Allah Swt. dalam menetapkan syariat bagi hamba-hamba-Nya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak membebani manusia dengan kewajiban yang melampaui batas kemampuannya. Hal ini merupakan cerminan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian-Nya terhadap makhluk-Nya dalam menjalankan ajaran agama.¹⁰

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah : *pertama*, bagaimana autisme memengaruhi konsentrasi dan kefokusannya penderitanya dalam menjalankan ibadah salat. *Kedua*, bagaimana keabsahan ibadah salat bagi penderita autisme yang sudah balig perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana autisme memengaruhi konsentrasi dan kefokusannya penderitanya dalam menjalankan ibadah salat dan mengetahui keabsahan ibadah salat bagi penderita autisme yang sudah balig perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (library research) dengan metode pendekatan normatif, fikih, sosiologis.¹¹ Dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik, baik dari khazanah fikih klasik, literatur kontemporer, maupun referensi ilmiah modern. Untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif, penelitian ini juga memadukan pendekatan normatif dengan menelaah teks-teks hukum Islam; pendekatan fikih untuk meninjau pendapat para ulama mengenai hukum ibadah; serta pendekatan sosiologis guna memahami kondisi sosial penyandang autisme dalam praktik keagamaan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya adalah: *pertama*, skripsi yang diteliti oleh Elsha Lividia Azrom dengan judul "*Autisme Spectrum Disorder (ASD) Pada Awal: Karakteristik dan Masalah yang*

⁸ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/ 1983M), h. 76.

⁹Kementerian Agama R.I., *Al- Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta:Kemenag, 2019) h. 49

¹⁰Ismā'il ibn'Umar ibn kaṣīr, *Tafsir Al- Qur'an al-'Azīm*, juz 1 (cet;11; Kairo: Dār al-Ṭaibah Li al-Nasyri wa al-Tauzī',1420 H/1999M), h. 737.

¹¹Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian sosial* (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2007), h. 40.

Dihadapi”,¹² yang membahas tentang deskripsi dari karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh remaja awal sebagai *Autisme Spectrum Disorder* (ASD) dimana penelitian tersebut memiliki relevansi dengan jurnal ini dimana peneliti akan lebih fokus pada status penderita autisme dan keabsahan ibadah shalatnya dalam hukum islam.

Kedua, jurnal yang diteliti oleh Nurdin Baroh dan Nike Rosdiyanti, dengan judul “Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak pidana Bagi Penderita gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”¹³ Perbedaan jurnal di atas dengan jurnal peneliti ini adalah jurnal tersebut di atas membahas mengenai status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial, sedangkan jurnal ini akan membahas tentang status keabsahan ibadah salat bagi penderita autisme terutama yang sudah mencapai usia balig.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Sarapia yang berjudul “Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam”¹⁴, yang membahas mengenai kontroversi antara hukum Islam dan aturan yang ada dalam KUHP tentang tindak pidana terhadap penderita autisme, dimana hukum pidana Islam memandang tindak pidana terhadap penderita autisme tergantung pada tingkatan kondisi autisme pada saat melakukan tindak pidana. Skripsi di atas memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu dari sisi tingkatan kondisi penderita autisme. Namun pada jurnal tersebut tidak membahas terkait tingkatan kondisi penderita autisme dalam menjalankan ibadah salat, maka dari itu peneliti akan meninjau dan membahasnya dari segi status keabsahan ibadah salat bagi penderita autisme.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Santi Sarni dan Nurul Sri Wahyuni yang berjudul “Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam”.¹⁵ jurnal ini membahas tentang hakikat penyakit Skizofrenia dan pandangan fikih Islam terhadap pengidap Skizofrenia sebagai mukallaf. Jurnal ini memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu dari sisi pembahasan terkait penderita yang mengalami gangguan mental. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini ialah terkait penderitanya dimana jurnal tersebut membahas penderita Skizofrenia sebagai mukallaf sedangkan penelitian ini membahas tentang keabsahan ibadah salat bagi penderita autisme.

Kelima, jurnal yang diteliti oleh Muhammad Hanif Hasan, Muhammad Yusram dan Irsyad Rafi dengan judul “Keabsahan Imam Salat Yang Belum Balig (Studi Komparatif

¹²Elsha Lividia Azrom, “*Autisme Spectrum Disorder*” (ASD) Pada Remaja Awal: Karakteristik dan Masalah yang Dihadapi” *Disertasi*. (Riau: PPs Universitas Islam Riau, 2020).

¹³Nurdhin Baroroh, and Nike Rosdiyanti. “*Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2, (2019).

¹⁴Sarapia. “*Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Prepektif Hukum Pidana Islam*”, *Skripsi* (Parepare: PPs IAIN Parepare, 2023), h.73.

¹⁵Santi Sarni dan Nurul Sri Wahyuni. “Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no.2(2024).

Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)".¹⁶ jurnal ini membahas tentang kriteria ideal seorang imam salat berjamaah, yaitu: Islam, berakal, balig, laki-laki dan memiliki bacaan Al-Qur'an yang baik. Dengan melakukan komparasi antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, jurnal tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini yang sama-sama membahas mengenai keabsahan salat masalah balig. Sedangkan perbedaannya ialah jurnal ini akan membahas keabsahan ibadah salat bagi penderita autisme yang sudah balig perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

Salat dan Autisme

Definisi Salat, Syarat sah, Pembatalnya, Salat Orang yang Beruzur

Salat menurut bahasa adalah الدُّعَاءُ (doa).¹⁷ Dan maksud dari doa ialah segala doa yang baik.¹⁸ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁹

Sedangkan salat menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang dikhususkan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.²⁰ Menurut Alī bin Muḥammad al-Jurjānī salat menurut istilah adalah ungkapan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang khusus, yang di dalamnya memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang khusus dan mempunyai batas waktu yang telah ditentukan.²¹

Adapun rukun salat adalah sesuatu yang tanpanya salat tidak sah, dan meninggalkannya menyebabkan batalnya salat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Adapun rukun-rukun salat antara lain sebagai berikut:²²

1. Takbīrat al-Iḥrām
2. Membaca Surah al-Fātiḥah
3. Rukū'
4. Berdiri tegak setelah rukuk
5. Sujud

¹⁶Muhammad Hanif, dkk., "Keabsahan Imam Salat yang Belum Balig (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hanafi)" *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no.2 (2023): h. 213.

¹⁷Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfī'ī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, juz 14 (Cet. 3; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1993 M), h.465.

¹⁸Abd bin al-Bāqī bin al-Zarqānī al-Miṣrī, *Syarḥ al-Ruzqānī 'alā Mukhtaṣṣar Khalīl*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1442 H/2002 M), h. 249.

¹⁹Kementerian Agama R.I., Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta:Kemenag, 2019), h. 203.

²⁰Zain al-Dīn Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz bin Zain al-Dīn bin 'Alī bin Aḥmad al-Ma'barī al-Malībārī al-Hindī, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ Qurrah al-'Ain bi Muhimmāt al-Dīn*, (Cet. I; t.p.: Dār bin Ḥazm, t.th.), h. 36.

²¹Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983 M), h. 134.

²²Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār dkk., *al-Fiqhu al-Muyassar*, juz 1 (Riyāḍ: Madār al-Waṭan li Nashr, 1433 H / 2012 M), h. 255.

6. Duduk di antara dua sujud
7. Duduk untuk tasyahud akhir
8. Tasyahud akhir
9. Membaca salawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir
10. Salam
11. Tuma'ninah atau tenang sejenak dalam setiap gerakan salat
12. Tertib dalam melakukan rukun-rukun salat secara berurutan

Kemudian Keabsahan salat ditentukan oleh terpenuhinya sejumlah syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Syarat-syarat ini merupakan ketentuan mendasar yang harus dipenuhi agar ibadah salat dapat diterima secara hukum. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:²³

1. Dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil.
2. Suci dari Najis.
3. Menutup aurat.
4. Menghadap kiblat.
5. Mengetahui masuknya waktu (salat). Jumhur ulama sepakat bahwa mengetahui masuknya waktu salat cukup dengan perhitungan yang akurat.²⁴
6. Berniat.

Adapun Hal-hal yang menyebabkan salat menjadi batal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁵

1. Berbicara yang tidak termasuk dalam bacaan salat.
2. Tertawa terbahak-bahak.
3. Banyak bergerak selain dari gerakan salat.
4. Meninggalkan dengan sengaja salah satu rukun atau syarat salat.
5. Tidak menghadap kiblat.
6. Makan dan minum.
7. Berhadas.

Adapun terkait pelaksanaan salat bagi individu yang memiliki uzur syar'i, Allah Swt. memberikan kemudahan dalam bentuk rukhsah bagi mereka yang tidak mampu menjalankan salat secara sempurna akibat kondisi tertentu. Keringanan ini diberikan sebagai bentuk rahmat dan kebijaksanaan-Nya terhadap hamba yang berada dalam keterbatasan fisik maupun situasional. Adapun golongan yang termasuk dalam kategori beruzur antara lain adalah:²⁶ orang yang sakit, orang yang sedang berpergian jauh dan orang yang dalam keadaan takut semisal dalam keadaan berperang melawan orang kafir dan mereka tidak bisa melaksanakan salat secara sempurna sebagaimana biasanya.

²³Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, *Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, Juz 27 (Cet. I; Miṣr: Maṭābi' Dār al-Ṣafwah, 1404-1427 H), h. 56.

²⁴Muḥammad al-'Arabī al-Qarawī, *al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah 'alā Madhhab al-Sādah al-Mālikiyyah*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h.64.

²⁵Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1432 H/2011 M), h. 308-314.

²⁶ Majmū'ah min al-Muallifin, *al-Fiqh al-Muyassar fi Ḍauī al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1; (Mujma' al-Malik Fahd li al-Ṭibā'ah al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1424 H), h. 87.

Maka syariat Islam telah memberikan keringanan kepada mereka agar dapat menunaikan salat sesuai dengan kemampuan mereka, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 78,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ^{المحرج}

Terjemahnya:

Dan Allah tidak menetapkan ajaran agama ini untuk memberatkan kalian dengan kesulitan.²⁷

Demikian pula firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taghābun/64: 16,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya disetiap ada kesulitan pasti terdapat kemudahan. Adapun tata cara salat bagi orang yang beruzur adalah sebagai berikut:

1. Tata cara salat bagi orang yang sakit.

Orang sakit adalah mereka yang memiliki gangguan kesehatan dari segi fisik atau mentalnya baik keseluruhan ataupun sebagian. Orang sakit tetap wajib melaksanakan salat fardhu dengan cara apapun, bahkan dengan cara bersimpuh atau duduk dengan cara bersimpuh pada kedua kaki yang terlipat ke belakang bagi orang yang punggungnya sakit dan tidak bisa menegakkan punggungnya, atau bersandar pada dinding, tiang atau tongkat, sebagaimana sabda Nabi saw.

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (متفق عليه)²⁹

Artinya:

Apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. (*Muttafaq 'alaih*).

Bagi seseorang yang tidak mampu melaksanakan salat dalam keadaan berdiri, maka diperbolehkan untuk salat dalam posisi duduk. Apabila duduk pun tidak memungkinkan, maka ia dapat melaksanakannya dengan berbaring. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw. kepada Imrān bin Ḥuṣain, “Laksanakanlah salat dengan berdiri; jika tidak mampu, maka dengan duduk; dan jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring.”³⁰ Tidak gugur kewajiban salat bagi orang yang sakit selama akalnya sehat atau dalam keadaan sadar, walaupun salat dengan menggunakan isyarat maka itu tetap sah dan benar selama ia berniat.

2. Salat bagi orang yang bepergian jauh.

²⁷Kementerian Agama R.I., Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta:Kemenag, 2019), h. 341.

²⁸Kementerian Agama R.I., Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta:Kemenag, 2019), h.557.

²⁹ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2; (al-Qāhirah: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalbī wa Syarikāhu, 1374 H/1955 M), h. 975.

³⁰ Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Mugīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2; (Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 48.

Terdapat kesepakatan di kalangan para ulama terkait disyariatkannya mengqasar atau meringkas salat bagi musafir, yang jumlahnya empat rakaat menjadi dua rakaat saja. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 101,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

Terjemahnya:

Dan Ketika kalian sedang melakukan perjalanan jauh, tidak mengapa bagi kalian untuk meringkas pelaksanaan salat, terutama jika ada kekhawatiran akan gangguan dari orang-orang kafir.³¹

Mengqasar salat diperbolehkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan orang dalam keadaan genting, berjihad dan sekaligus ia juga sebagai musafir. Nabi Saw. Juga telah menjelaskan tentang hukum mengqasar atau meringkas salat dalam keadaan sudah mulai aman dan tidak ada lagi peperangan. Rasulullah Saw. bersabda:

قال يعلى ابن أمية لعمر بن الخطاب: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.³²

Artinya:

Ya'la bin Umayyah pernah bertanya kepada Umar bin al-Khaṭṭāb mengenai ayat: *"Tidak ada dosa bagimu untuk mengqashar salat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir."* (Q.S. an-Nisā': 101). Ia berkata, "Kini umat Islam telah merasa aman, maka bagaimana dengan hukum ayat ini?" Umar menjawab, "Aku pun pernah heran sebagaimana engkau, lalu aku menanyakannya kepada Rasulullah Saw." Beliau menjawab, *"Itu adalah bentuk sedekah yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah sedekah tersebut."*

3. Salat bagi orang yang ketakutan (perang)

Di boleh mengqasar salat jika seseorang dalam keadaan takut diganggu atau diperangi oleh orang-orang kafir (musuh).³³ Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 102,

وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ

Terjemahnya:

³¹Kementerian Agama R.I., Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta:Kemenag, 2019), h. 94.

³² Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 478.

³³ Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Baṣrī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 2; (Cet. II: Dār Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1420 H/1999 M), h. 394.

Dan apabila engkau berada bersama mereka (di medan perang) dan hendak menegakkan salat bersama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu dalam salat sambil membawa senjata mereka. Setelah mereka bersujud (menyelesaikan satu rakaat), hendaklah mereka mundur ke belakang, lalu kelompok yang lain yang belum salat datang menggantikan untuk salat bersamamu, dengan tetap waspada dan membawa perlengkapan mereka.³⁴

Allah Swt. memberikan keringanan tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkan keringanan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah salat memiliki kedudukan yang sangat agung dan utama dalam pandangan Allah Swt. oleh karenanya Allah Swt. masih memerintahkan orang-orang yang kesulitan dalam safar, orang yang sulit dalam kesehatannya atau sakit, dan orang yang ketakutan pun tetap diperintahkan untuk melaksanakan salat. Hal ini menjelaskan bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat memberikan perhatian besar terhadap salat lima waktu, hingga orang yang beruzur pun diwajibkan untuk salat tetapi dengan tata cara yang berbeda.

Spektrum autisme, klasifikasi autisme dan karakteristik autisme

Spektrum autisme terbagi menjadi dua suku kata yaitu spektrum dan autisme. Secara harfiah, spektrum berasal dari bahasa latin "*spectrum*" yang berarti spektrum atau rentang.³⁵ Istilah spektrum digunakan karena menunjukkan rentang yang lebar dari beragam gejala, keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak dengan gejala ini. Sedangkan kata autisme berasal dari bahasa Yunani "*autos*" yang berarti diri atau "*self*". Istilah autisme dari sisi sejarahnya menunjukkan pada individu yang cenderung terisolasi secara sosial dan terlalu fokus pada diri sendiri dan menghindari interaksi sosial dengan orang lain.³⁶

Pada tahun 1980, autisme pertama kali diakui secara resmi sebagai kondisi yang berbeda sebagaimana disebutkan dalam buku edisi ketiga Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (DSM-III) yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association*.³⁷ Akan tetapi, seorang psikiater asal Swiss yang bernama Eugene Bleuler, pertama kali memperkenalkan istilah autisme pada tahun 1911. Bleuler merupakan orang pertama yang membuat dan menggunakan istilah "*autisme*" (autisme). Bleuler menemukan pola pada penyandang skizofrenia yaitu memiliki pemikiran otonom. Namun, dia bukan orang pertama dalam sejarah autisme yang mengenalkan autisme sebagai gangguan jiwa yang terpisah dari skizofrenia. Pada tahun 1943 di Universitas John Hopkins di Amerika Serikat, seorang psikiater Australia-Amerika Leo Kanner menggunakan istilah autisme dari Bleuler. Dia melakukan penelitian kepada 11 orang pasiennya dan menemukan sifat-sifat autistik yaitu menarik diri dari dunia luar namun tidak dikategorikan sebagai

³⁴Kementerian Agama R.I., Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Jakarta:Kemenag, 2019), h. 95.

³⁵<https://www.autism.org/what-is-autism-spectrum>

³⁶Royke Tony Kalalo dan Sasanti Yunair, *Gangguan Spektrum Autisme informasi untuk Orang Tua dalam Bentuk Modul Psikoedukasi* (Jakarta: Airlangga University Press, 2019), h. 9.

³⁷Jill Boucher, *The Autistic Spectrum Characteristics, Causes and Practical issues*, (Sage, 2008), h. 10.

skizofrenia.³⁸ Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth Edition* (DSM-5), autisme dianggap sebagai satu kesatuan yang diubah menjadi sebuah spektrum yang mencakup semua gangguan perkembangan pervasif, dengan pengecualian satu atau lebih gangguan perkembangan. (gangguan *Rett*). Gangguan spektrum autisme dapat terjadi pada semua suku, budaya, dan kelompok ekonomi sosial. Bahkan, dalam perbandingan, anak laki-laki empat kali lebih sering mengalami gangguan ini dibandingkan anak perempuan.³⁹

Autisme didefinisikan oleh Leo Kanner sebagai gangguan yang menyebabkan seseorang kehilangan sensitivitas sensorik, termasuk saat berinteraksi dengan orang lain. Batas tertinggi bagi penderita spektrum autisme mengharuskan mereka hidup sendirian tanpa orang lain. Sama seperti yang telah dipelajari Kanner, menjauh dari dunia luar dan menentang siapa pun yang menggangukannya, termasuk orang tuanya.⁴⁰ Menurut *World Health Organizations International Classification of Diseases* (WHO) *Autisme Spektrum Disorder* (ASD) adalah kelompok kondisi yang beragam ditandai dengan kesulitan dalam berinteraksi sosial, berkomunikasi dan memiliki perilaku yang tidak lazim. Perilaku tersebut seperti kesulitan dalam proses perubahan dari satu rutinitas ke rutinitas lainnya, terfokus pada detail dan merespon yang tidak biasa terhadap sensasi. Namun kemampuan dan kondisi pada penderita spektrum autisme berbeda-beda dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu.⁴¹ Penderita spektrum autisme juga biasa disebut dengan gangguan autisistik. Autisme termasuk dalam kategori gangguan perkembangan pervasif yang biasanya mulai terlihat sebelum anak mencapai usia 2,5 tahun. Salah satu gejala utamanya adalah ketidakmampuan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Anak dengan autisme umumnya mengalami kendala dalam aspek komunikasi, baik dalam memahami bahasa maupun dalam cara berbicara yang tidak lazim, seperti mengulang-ulang kata (ekolalia), membalikkan penggunaan kata ganti, serta menunjukkan perilaku yang cenderung kaku dan obsesif untuk mempertahankan rutinitas serta kondisi lingkungan yang seragam.⁴²

Secara etimologi.⁴³ spektrum autisme hingga saat ini belum diketahui dengan jelas. Sejumlah faktor yang saling terkait pada tubuh pasien anak sebagai penderita

³⁸"Autisme Spectrum Disorder", Situs Resmi Uniqkids Autisme, <https://uniqkidsautismema.com/autismem-spectrum-disorder-asd/> (8 juni 2024). Penulis berpendapat bahwa, skizofrenia memiliki pola pemikiran yang berbeda dengan spektrum autisme sehingga spektrum autisisme tidak dikategorikan sebagai skizofrenia

³⁹Nurussakinah Daulay, "Struktur Otak dan Keberfungsian Pada Anak dengan Gangguan Spektrum Autisme: Kajian Neuropsikologi", *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): h. 12.

⁴⁰Mawaddah Rahmah, "Efektivitas Neurofeedback Training Terhadap Emosi dan Interaksi Sosial pada Anak Autisme Di Pusat Kajian Psikologi Megister Psikologi Pascasarjana Universitas Medan Area", *Tesis* (Medan: PPs Universitas Medan Area, 2020), h. 18.

⁴¹"Autisme". Situs Resmi World Health Organization, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders> (6 Juni 2024)

⁴²Geral C. Davison, dkk., *Abnormal Psychology*, terj. Noermalasari Fajar, Psikologi Abnormal (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada; 2006), h. 734.

⁴³Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 454. Etiologi adalah cabang ilmu kedokteran tentang sebab dan asal penyakit.

spektrum autisme seperti proses auto-imun, genetik, lingkungan dan metabolisme dapat menjadi penyebab anak tersebut menderita gangguan autistik.⁴⁴ Oleh karena itu, seorang anak yang hanya memiliki beberapa faktor yang disebutkan sebelumnya belum dapat dipastikan menderita spektrum autisme.

Menurut *International Classification of Diseases* (ICD) sebagai salah satu sistem klasifikasi standar yang digunakan untuk mencatat dan menganalisis kondisi kesehatan dan penyebab kematian, autisme memiliki beberapa klasifikasi. Spektrum autisme yang merupakan gangguan perkembangan pervasif dalam ICD diklasifikasikan menjadi lima bagian, yaitu:⁴⁵

1. *Childhood Autism*

Autisme pada usia anak-anak dengan gejala yang tampak sebelum anak tersebut mencapai usia 3 tahun.

2. *Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS)*

Gangguan autisme yang tidak biasa dan kesulitan pada beberapa tindakan.

3. *Rett's Syndrome*

Gangguan perkembangan yang langka dan hanya dialami oleh anak perempuan. Gejalanya seperti hilangnya kemampuan dan mengalami kemunduran progresif.

4. *Childhood Disintegrative Disorder (CDD)*

Gangguan disintegrasi pada usia anak-anak yang ditandai dengan gangguan perkembangan. Perkembangan terjadi dengan normal selama beberapa tahun awal sebelum akhirnya mengalami kemunduran yang pesat.

5. *Asperger Syndrome*

Gangguan perkembangan yang dialami pada usia anak-anak yang lebih banyak mengalami yaitu pada anak laki-laki dari pada anak perempuan.

Adapun klasifikasi penderita spektrum autisme berdasarkan intelektual, sebagai berikut:⁴⁶

1. Anak autisme yang tanpa keterbelakangan mental atau memiliki IQ di atas 70, yaitu sekitar 20%.
2. Anak autisme yang mengalami keterbelakangan mental ringan atau memiliki IQ 50-70, yaitu sekitar 20%.
3. Anak autisme yang mengalami keterbelakangan mental sedang dan berat atau memiliki IQ di bawah 50%, yaitu sekitar 60%.

Kemudian penderita autisme memiliki beberapa karakteristik yang biasanya berbeda-beda terjadi bagi setiap penderitanya. Kebanyakan dari penderita spektrum autisme, akan memperlihatkan keterlambatan dari segi perkembangan intelektual dan

⁴⁴Tiwik Koesdiningsi, Lestari Bassoeki, dkk., "*Hubungan Pengguna Visual Support Terhadap Perbaikan Klinis Anak dengan Gangguan Spektrum Autisme*", Jurnal Berkala Etimologi 7, no. 1 (2019): h. 78.

⁴⁵Ningrum Pangestu dan Arulita Ika Fibriana, "*Faktor Risiko Kejadian Autisme*", Higeia 1, no. 2 (2017): h. 143.

⁴⁶Mawaddah Rahmah, "*Efektivitas Neurofeedback Training Terhadap Emosi dan Interaksi Sosial pada Anak Autisme Di Pusat Kajian Psikologi Megister Psikologi Pascasarjana Universitas Medan Area*", Tesis (Medan: PPs Universitas Medan Area, 2020), h. 24.

linguistik, selain itu, individu dengan autisme sering menunjukkan pola perilaku yang tidak lazim, seperti menggaruk tubuh atau mengayunkan tangan secara berulang, mengulang ucapan orang lain (ekolalia), serta memiliki minat yang tidak biasa namun sangat kuat terhadap objek tertentu.⁴⁷ Kemudian seorang dapat dikatakan sebagai penderita spektrum autisme dapat dilihat dari karakteristiknya yang dibedakan menjadi dua, yaitu pada saat anak-anak sejak usia 2,5 tahun sampai 3 tahun dan remaja sejak usia 12 tahun sampai 21 tahun.

1. Karakteristik pada Anak-anak penderita autisme, yaitu:⁴⁸
 - a. Kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
 - b. Tidak dapat berkomunikasi timbal balik
 - c. Emosi pada anak yang dapat berubah-ubah
 - d. Dapat menjadi anak yang hiperaktif atau berubah menjadi sangat pasif.
 - e. Suka menyendiri.
 - f. Tertawa tanpa sebab.
 - g. Sering tantrum dan melukai diri sendiri.
 - h. Kekurangan dalam perencanaan gerak.
 - i. Memiliki gangguan sensori integrasi.
 - j. Berperilaku yang tidak biasa disertai dengan gerakan yang dilakukan berulang kali tanpa tujuan.
2. Karakteristik pada remaja penderita autisme, yaitu:⁴⁹
 - a. Mulai terlibat dalam interaksi sosial timbal balik.
 - b. Melakukan komunikasi non-verbal dengan kontak mata.
 - c. Sudah bisa membangun hubungan dengan usia sebayanya.
 - d. Bahasa yang sudah bertambah dan mengganti dengan gerakan apabila tidak dapat menyampikan dengan kata-kata.
 - e. Komunikasi sosial dapat bertahan lama.
 - f. Melakukan gerakan motorik strereotip, seperti bergoyang, mengayunkan tangan, dll.

Pengaruh autisme terhadap kefokuskan dan konsentrasi penderitanya dalam menjalankan ibadah salat

Konsentrasi dan kefokuskan sangat penting dalam konteks menjalankan salat, karena salat merupakan ibadah yang memerlukan ketenangan pikiran, pengendalian emosi dan juga kekhusyuan, sebagaimana Allah Swt. menegaskan dalam Q.S. al-Mu'minun/ 23: 1-2,

⁴⁷Nurwinta Catur Wulan Maryanti, "Pengaruh Terapi ABA (Applied Behavior Analisis) dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa pada Anak Autisme Diyayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), h. 33.

⁴⁸Nurussakinah Daulay, "*Struktur Otak dan Keberfungsian Pada Anak dengan Gangguan Spektrum Autisme: Kajian Neuropsikologi*", *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): h. 13.

⁴⁹Elisha Lividia Azrom, "*Autisme Spectrum Disorder (ASD) Pada Remaja Awal: Karakteristik dan Masalah yang Dihadapi*", *Disertasi* (Riau: PPs Universitas Islam Riau, 2020), h. 34-35.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya.⁵⁰

Ayat di atas menegaskan pentingnya kekhusyuan dalam menjalankan ibadah salat. Dengan konsentrasi dan kefokuskan dalam salat, seorang dapat mencapai tingkat ketundukan dan penghambaan yang sesungguhnya kepada Allah Swt.

Autisme Spektrum Disorder (ASD) atau yang biasa dikenal dengan spektrum autisme merupakan salah satu penyakit gangguan neurologis yang diderita oleh seseorang mulai pada masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Gangguan neurologis atau gangguan perkembangan saraf ini memiliki ciri yang salah satunya ialah susah dalam berkomunikasi. Kebanyakan dari penderita spektrum autisme, akan memperlihatkan keterlambatan dari segi perkembangan intelektual dan linguistik, serta menunjukkan perilaku yang aneh seperti menggaruk-garuk atau mengayun-ayunkan tangan secara monoton dan selalu mengulang perkataan orang lain, atau ketertarikan yang tidak biasa terhadap objek tertentu sangat menonjol.⁵¹ Pengaruh autisme pada kefokuskan dan konsentrasi penderitanya dalam menjalankan ibadah salat mungkin dapat dipahami sebagai gangguan yang mengganggu kekhusyuan dalam ibadah tersebut. Di antara pengaruh tersebut adalah:

1. Perilaku Eksesif (kelebihan)⁵²

Autisme akan menunjukan perilaku eksesif ditandai dengan perilaku yang hiperaktif dan tantrum (mengamuk) dengan cara menjerit, menggigit, mencakar, memukul dan menyakiti diri sendiri (*selfabuse*).

2. Perilaku Defisit (kekurangan)⁵³

Perilaku defisit pada anak autisme dapat ditandai dengan perilaku yang kurang sesuai dengan lingkungan. Seperti keterlambatan saat bicara, emosi yang tak terkendali, sensorik yang kurang berfungsi, serta perilaku sosial yang terbatas.

3. Perilaku Emosional⁵⁴

Yaitu perilaku emosi yang tidak terkendali dan tiba-tiba ditunjukan, meliputi:

- a. Terkadang meluapkan emosi tangisan, tawa, dan marah tanpa alasan yang jelas.
- b. Jika keinginannya tidak terpenuhi atau tidak sesuai maka ia akan mengamuk tidak terkendali (*temper tantrum*)
- c. Terkadang menyakiti diri sendiri

⁵⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta:Kemenag, 2019), h. 342.

⁵¹Nurwinta Catur Wulan Maryanti, "Pengaruh Terapi ABA (Applied Behavior Analisis) dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa pada Anak Autisme di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), h. 33.

⁵²Adriana Soekarno Ginanjar, "Memahami Spektrum Autisme Secara Holistik", *Makara Human Behavior Studies in Asia* 11, no. 2 (2007): h. 94-95.

⁵³Safaria Triantoro, *Autisme* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 113

⁵⁴Theo Peters, *Panduan Autisme Terlengkap*, (Jakarta:Dian Rakyat), 2004, h. 118

- d. Empatinya kurang atau tidak berempati dengan orang lain dan cenderung cuek.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa *autisme* sangat mempengaruhi konsentrasi dan kefokusannya penderita saat menjalankan ibadah salat. Melalui gangguan emosional yang tidak terkendali sehingga sering tertawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, melamun, melakukan gerakan yang berulang, mengalami gangguan kecemasan, depresi dan tantrum (mengamuk). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa autisme dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan konsentrasi dan kefokusannya saat melakukan ibadah, meskipun tidak banyak penelitian yang secara khusus membahas bagaimana kondisi ini mempengaruhi konsentrasi dan fokus seseorang saat melakukan salat.

Keabsahan ibadah salat bagi penderita autisme yang sudah balig perspektif hukum Islam

Penelitian ini berfokus pada efek emosional yang tidak terkendali yang dialami oleh penderita autisme dan juga kemampuan akalnya dalam memahami kewajiban ibadah salat. Pada kondisi autisme yang telah dipaparkan, hal ini akan menjadi tantangan bagi penderitanya karena kondisi tersebut dapat memengaruhi dan mengganggu kekhusyuan penderita bahkan memengaruhi keabsahan ibadah salatnya.

Diantara efek emosional yang tidak terkendali yang dialami oleh penderita autisme ialah tertawa atau menangis tanpa sebab. Jika dia tertawa tanpa ada pilihan, seperti melihat atau mendengar sesuatu ataupun karena kondisi medis yang dialami lalu dia mengalami kesulitan dalam mengendalikan respons emosional, seperti tawa yang muncul tanpa kendali, apakah hal itu membatalkan salat? Hal ini di persilahkan oleh para ahli fikih, dan yang lebih kuat adalah bahwa hal tersebut tidak membatalkan salat.⁵⁵ Kemudian jika seorang yang sedang salat tertawa dengan suara yang terdengar jelas, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang di sekitarnya maka salatnya tidak sah, baik kecil maupun besar, karena hal tersebut bertentangan dengan salat yang harus membutuhkan kekhusyuan dan ketenangan. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli fikih dari mazhab Ḥanafī, Mālikī dan Ḥambālī.⁵⁶

Dalam menjelaskan pandangan ulama terkait hukum tertawa atau tersenyum dalam salat secara umum, Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa tersenyum tidak membatalkan salat. Begitu pula dengan tertawa tidak membatalkan salat akan tetapi dengan syarat tidak terdengar dua huruf dari tawanya. Namun, apabila dua huruf terdengar, maka salatnya menjadi batal.⁵⁷

Dalam mazhab Ḥanafī, tertawa terbagi menjadi dua, yaitu: tertawa kecil yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri dan tertawa yang terbahak-bahak yang bisa

⁵⁵Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405H/1985 M), h. 708.

⁵⁶Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār dkk, *al-Fiqh al-Muyassār*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr, 1432 H/2011 M), h. 309-310.

⁵⁷Maḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 4 (Cet I; Bairūt: Dār al-Fikr, 1344-1347 H), h. 89.

didengar oleh orang lain. Jenis tertawa yang pertama hanya membatalkan salat tidak membatalkan wuḍu dan jenis tertawa yang kedua membatalkan salat dan wuḍu.

مَنْ كَانَ ضَحِكًا أَنْ يُعِيدَ وُضُوءَهُ، وَيُعِيدَ صَلَاتَهُ (رواه البيهقي)⁵⁸

Artinya:

Barang siapa tertawa di dalam salat dengan terbahak-bahak, maka dia harus mengulang wuḍu dan mengulang salatnya. (HR. al-Baihaqī).

Menurut mayoritas para ulama dari Mazhab Māliki, Syāfi'i dan Ḥambāli mereka berpendapat bahwa apabila seorang tertawa dalam salatnya maka hal tersebut dapat membatalkan salat, sebagaimana sabda Rasulullah saw;

الضَّحِكُ يُنْقِضُ الصَّلَاةَ وَلَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ (رواه الدارقطني)⁵⁹

Artinya:

Tertawa dapat membatalkan salat dan tidak membatalkan wuḍu. (H.R.-al-Dāruqutnī).

Berdasarkan keterangan di atas, analisis peneliti adalah bahwa selama seorang tidak tertawa terbahak-bahak atau mengeluarkan suara ketika tertawa maka tidak termasuk perkara yang membatalkan salat. Hal ini sesuai dengan pandangan mayoritas ulama yang membedakan tertawa yang mengeluarkan suara (membatalkan salat) dan tersenyum yang tidak mengeluarkan suara (tidak membatalkan salat).

Adapun menangis dalam salat bisa terjadi karena beberapa alasan termasuk kesedihan, ketakutan, rasa syukur atau rasa takut kepada Allah Swt dan juga di karenakan kondisi medis. penjelasan mengenai apakah menangis dapat membatalkan salat hal ini tergantung pada sebab dan pengaruhnya terhadap kekhusyuan dan gerakan salat.

Apabila seorang menangis disebabkan rasa takut kepada Allah, atau rasa syukur yang mendalam, maka kondisi tersebut dianggap sebagai ketaatan dan tidak membatalkan salat. Bahkan tangisan tersebut menunjukkan tingkat kekhusyuan dan keikhlasan dalam beribadah, seperti halnya seorang yang menangis ketika membaca, mendengar atau mentadaburi ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyentuh perasaan.⁶⁰

Menangis tanpa suara atau dengan suara yang sangat pelan, ketika seorang menangis pada saat salat dengan suara yang pelan dan tidak mengganggu gerakan dan kekhusyuan salat maka hal ini umumnya tidak membatalkan salat. Ibnu Qudāmah menjelaskan bahwa tangisan yang disebabkan oleh rasa takut kepada Allah maka tidak membatalkan salat, sebagaimana hadis Rasulullah saw.,

⁵⁸ Aḥmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 227.

⁵⁹ 'Alī bin Aḥmad bin Maḥdī bin Mas'ūd bin al-Nu'mān bin Dīnār al-Baghdādī al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī* (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 318.

⁶⁰ Muḥyī al-Dīn ibn syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū Syarḥu al-Muḥadzzab*, Juz 4, h. 90

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ، نَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هُرُونَ: نَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَرْزُفٌ كَأَرْزِيفِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁶¹

Artinya:

Diriwayatkan dari 'Abdu al-Rahmān bin Muḥammad bin salām ia berkata: Yazid yaitu Ibnu Harun, memberitahu kami dari sābit, dar muṭarrif, dari ayahnya, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah saw. sedang salat, dan di dadanya terdengar suara gemuruh seperti suara penggiling karena tangisan beliau."

Kemudian apabila seorang menangis dengan suara yang keras dan mengganggu bacaan dan gerakan salat maka hal ini dianggap membatalkan salat karena mempengaruhi kekhusyuan dan konsentrasi salat, sebagaimana penjelasan Ibnu Qudāmah dalam kitabnya al-mughni;

وَإِنْ بَكَى فِي صَلَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ بِصَوْتٍ يُشْبِهُ الْكَلَامَ، أَوْ كَانَ بِصَوْتٍ عَالٍ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ صَوْتٍ أَوْ بِصَوْتٍ لَا يُشْبِهُ الْكَلَامَ، فَلَا يُبْطَلُ صَلَاتُهُ.⁶²

Artinya:

Jika seorang menangis dalam salatnya, maka apabila tangisannya disertai suara yang menyerupai ucapan atau dengan suara yang keras, maka salatnya batal. Akan tetapi jika tangisannya tidak bersuara maupun mengeluarkan suara yang tidak menyerupai ucapan, maka salatnya tidak batal.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seorang menangis dalam salatnya dikarenakan rasa takut ataupun rasa syukurnya kepada Allah Swt. dan dengan suara yang sangat pelan tanpa memengaruhi bacaan dan gerakan salat maka salatnya tetap sah dan tidak batal.

Kemudian di antara efek emosional atau gangguan lainnya yang di alami oleh penderita autisme ialah seringnya melakukan gerakan motorik stereotip yaitu gerakan tubuh yang berulang-ulang, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan cenderung dilakukan secara otomatis atau tanpa disadari, seperti bergoyang, mengayunkan tangan, menggigit tangan atau jari dan gerakangerkan lainnya.⁶³ Maka hal ini juga dapat memengaruhi keabsahan salat bagi penderita autisme. Muhammad bin al-Mukhtār asy-Syinqīṭī mengatakan dalam kitabnya *Syarḥu Zād al-Mustaqni*:

⁶¹Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Azdī al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 2 (Cet. I; Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 173.

⁶²Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-mughnī*, juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h.381.

⁶³Diah Ayu Sari dan Suharnomo, "Perilaku Stereotip pada Anak Autisme," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* Vol. 1, No. 2 (2012), h.78.

وَعَمَلٌ مُسْتَكْتَرٌ عَادَةً مِنْ غَيْرِ جَنْسِ الصَّلَاةِ يُبْطِلُهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ⁶⁴

Artinya:

Gerakan yang dianggap banyak menurut kebiasaan dan bukan termasuk jenis gerakan salat, maka salat menjadi batal baik dilakukan secara sengaja maupun karena lupa.

Adapun dalam menentukan batasan gerakan yang membatalkan salat, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa ukuran banyaknya gerak ditentukan berdasarkan jumlah, yaitu apabila seseorang melakukan tiga gerakan berturut-turut tanpa jeda, maka hal tersebut dianggap dalam kategori gerakan yang melampaui batas kewajaran, sehingga dinilai dapat membatalkan salat, sebagaimana pendapat mazhab Hanafi. Adapun menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak ada ketentuan jumlah tertentu yang menjadi batasan, akan tetapi yang menjadi tolak ukur ialah adat dan kebiasaan, karena dalam kaidah usul disebutkan bahwa setiap perkara yang tidak dibatasi secara eksplisit oleh syariat maka tetap berada dalam kemutlakannya, sehingga penilaiannya diserahkan kepada masyarakat.⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gerakan yang secara umum banyak menurut kebiasaan maka termasuk dalam perbuatan yang membatalkan salat, karena jika seorang melakukan gerakan-gerakan yang banyak dan tidak berkaitan dengan salat maka dianggap telah keluar dari keadaan sedang melaksanakan salat, sehingga salatnya dinyatakan batal. Adapun gerakan yang masih satu jenis dengan gerakan salat dan dilakukan tidak dengan sengaja atau lupa maka salatnya tidak batal dan cukup diganti dengan sujud sahwi.

Penderita autisme tidak mempunyai kendali atas ledakan emosi mereka yang muncul secara tiba-tiba dan tidak terkendali. Dalam keadaan darurat atau kondisi tak terkendali ini, Islam memberi keringanan terhadap individu yang mengalami kesulitan atau kondisi khusus seperti pada penderita autisme. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. Didalam Q.S. al-Baqarah/2:286;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.⁶⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya di luar kemampuan mereka. Oleh sebab itu, jika seseorang mengalami kondisi yang tidak dapat dikendalikan seperti tertawa, menangis, mengamuk karena kondisi medis, mereka tidak

⁶⁴Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtār ash-Shinqīṭī, *Syarḥu Zād al-Mustaqni*, juz 50, h. 6.

⁶⁵Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtār ash-Shinqīṭī, *Syarḥu Zād al-Mustaqni*, juz 50, h.6.

⁶⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta:Kemenag, 2019), h. 49.

dapat disamakan hukumnya dengan orang yang melakukannya dengan sengaja, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4:28;

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.⁶⁷

Dan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Tagābun/64:16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Terjemahnya:

Bertakwalah kalian kepada Allah, sesuai dengan kemampuan kalian.⁶⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menginginkan keringanan dan kemudahan terhadap umat manusia karena sifat dasar kelemahan mereka, agar mengerjakan perintah Allah Swt. sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Oleh karenanya hal ini termasuk rukhsah dalam hukum Ketika seseorang menghadapi kondisi yang tidak dapat mereka kendalikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ⁶⁹

Artinya:

Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan, dan apa yang dipaksakan kepada mereka.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan keringanan bagi umat Islam terhadap hal-hal yang mereka kerjakan tanpa didasari kesengajaan, lupa, atau karena dipaksa maka Allah Swt. akan memaafkan perbuatan tersebut.

Seseorang yang memiliki gangguan pada saraf otaknya tetap bisa melaksanakan salat jika penderitanya masih memiliki kesadaran dan akal nya berfungsi dengan baik. Adapun jika gangguan saraf pada otaknya menyebabkan hilangnya kesadaran atau akal nya secara penuh. Maka kewajiban salat bisa gugur atau mendapatkan keringanan. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. Menerangkan terkait seseorang yang tidak berlaku baginya hukum syariat seperti orang gila yang tidak memiliki akal. Rasulullah saw. bersabda:

⁶⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 83

⁶⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 557

⁶⁹ABū Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad al-Tamīmī al-Bustī, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1433 H/2012 M), h. 469.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
(رواه أبو داود).⁷⁰

Artinya:

Pena diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan: orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai mimpi basah (baligh) dan orang gila sampai ia Kembali sadar (berakal). (HR. Abū Dāud).

Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʿUṣaimīn rahimahullāh menjelaskan bahwa kewajiban ibadah hanya dibebankan kepada seseorang yang memiliki kecakapan (ahliyyah) untuk melaksanakannya, yang ditandai dengan keberadaan akal sehat. Melalui akalnya, seseorang mampu memahami perintah agama. Sebaliknya, mereka yang tidak berakal tidak dikenai beban syariat. Karena itu, syariat tidak berlaku bagi individu yang mengalami gangguan jiwa, anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz, atau belum baligh. Hal ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Swt. Demikian pula, seseorang yang telah dewasa namun mengalami penurunan fungsi akal seperti pikun, atau gangguan kejiwaan meskipun tidak sampai pada derajat kegilaan total, tidak dibebani kewajiban seperti salat dan puasa. Kondisi ini dipersamakan dengan anak kecil yang belum mumayyiz, sehingga ia termasuk golongan yang tidak terkena taklif.⁷¹

Dalam Islam, kewajiban menjalankan ibadah hanya berlaku bagi individu yang memiliki kecakapan syarʿi, yakni kemampuan akal yang utuh untuk memahami perintah dan larangan agama. Akal menjadi syarat utama seseorang dikenai beban hukum (taklif), sebab tanpanya seseorang tidak dapat menyadari tanggung jawab spiritual yang dibebankan. Maka dari itu, individu yang mengalami gangguan kognitif berat seperti penyandang autisme pada level parah yang tidak mampu mengenali realitas, membedakan benar dan salah, maupun memahami esensi ibadah, tidak termasuk dalam kategori mukallaf. Dalam pandangan syariat, gugurnya kewajiban tersebut merupakan bentuk rahmat Allah Swt. terhadap hamba-Nya yang tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya.

KESIMPULAN

Autisme adalah kondisi neurologi yang menyebabkan penderitanya bereaksi pada emosi yang tidak terkendali, dan kondisi ini dapat memengaruhi konsentrasi dan kefokusannya dalam menjalankan salat, dari segi gangguan mental dan emosional. Namun dengan penanganan yang tepat dan pemahaman akan keringanan yang diberikan dalam syariat Islam, penderita autisme tetap dapat melaksanakan salat sesuai dengan kemampuannya.

Dalam perspektif hukum Islam, ulama sepakat bahwa tertawa terbahak-bahak, menangis dengan suara yang keras, dan banyak bergerak dalam menjalankan salat maka

⁷⁰Abū Dāud Sulaimān bin al-ʿAsyʿas al-Azdī al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāud*, Juz 6 (Cet. I; Dār al Risālah al-ʿĀlamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 455.

⁷¹Muhammad Ibn Ṣāliḥ al-ʿUṣaimīn, *Majmūʿ Fatāwā wa al-Rasāil*, Juz 12 (t.t.: Dār al-Waṭn, 1413 H), h. 15.

dapat, membatalkan salat. Namun, apabila seorang tertawa tanpa disengaja, menangis dengan tidak mengeluarkan suara yang keras dan bergerak dengan alasan uzur syar'i maka hal itu tidak membatalkan salat. Begitu pula dengan penderita autisme yang melaksanakan salat, tetap dianggap sah dengan memperhatikan niat, uzur syar'i, dan keringanan yang diberikan oleh syariat. Selama penderita berusaha menjalankan salat sesuai dengan kemampuannya dan dengan niat yang tulus, maka salat mereka dapat dikatakan sah. Islam memberikan pemahaman dan keringanan bagi kondisi Kesehatan yang tidak dapat dikendalikan, kemudian memastikan setiap individu dapat melaksanakan ibadah sesuai kemampuan mereka. Namun apabila kondisi penderita autisme sudah mencapai tingkatan yang parah bahkan sampai menghilangkan akalnya secara penuh maka gugur kewajiban syariat terhadapnya.

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang fikih kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan hukum taklif dan ibadah bagi penyandang disabilitas mental seperti autisme. Penelitian ini juga bermanfaat bagi keluarga dan pendamping penderita autisme, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa ibadah salat tetap harus dikenalkan dan diajarkan secara bertahap sesuai kemampuan anak, karena pada beberapa penderita autisme ringan masih terdapat kapasitas kognitif dan emosional untuk menjalankan ibadah.

Tabel 1. Kesimpulan

Tingkatan Autismes	Ciri Klinis Umum	Status Taklif	Status Salat	Keterangan/Referensi
Ringan	Komunikasi lancar, IQ normal-tinggi, paham perintah, bisa belajar agama	Mukallaf	Sah dan wajib	Ulama: mukallaf adalah yang berakal dan balig (al-Mawardi, al-Hawi, Juz 1, h. 108); DSM-5: high-functioning autism memiliki fungsi kognitif baik.
Sedang	Bicara terbatas, kadang tantrum, perlu pendamping, pemahaman fluktuatif	Taklif relatif/tergantung kondisi penderita	Sah jika dibimbing & memahami dasar salat	Ibnu Qudamah: jika bisa niat dan paham makna salat, tetap wajib (al-Mughni, Juz 2, hlm. 124); WHO ICD-10 klasifikasi autisme sedang sebagai spektrum adaptif.
Berat	Tidak bicara, tidak responsif, tidak paham konsep agama	Bukan mukallaf	Tidak wajib dan tidak sah	HR. Abu Dawud no. 4399; Fatwa Lajnah Daimah no. 14531: tidak sah salat tanpa akal dan niat.

	atau tanggung jawab			
--	---------------------	--	--	--

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri, al-Suyuti. (1983). *Al-Ashbah wa al-Nadzair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah* (Cet. I). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abd bin al-Bāqī bin al-Zarqānī al-Miṣrī. (2002). *Syarḥ al-Zarqānī 'ala Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Cet. I). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abdullah bin Muḥammad al-Ṭayyār dkk. (2011). *Al-Fiqh al-Muyassār*, Juz 1 (Cet. I). Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasyr.
- Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 2 (Cet. II). Riyāḍ: Dār Ṭayyibah.
- Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2. Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syarikāhu.
- Abū al-Ḥātim Muḥammad bin Ḥibbān al-Bustī. (2012). *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, Juz 5 (Cet. I). Beirut: Dār Ibn Ḥazm.
- Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī. (2003). *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 1 (Cet. III). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'aṣ al-Azdī al-Sijistānī. (2009). *Sunan Abī Dāud*, Juz 2 & 6. Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Abū al-Zakariyā Muḥyī al-Dīn al-Nawawī. (1344 H). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr.
- Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*, Juz II Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M.
- Alī bin Muḥammad al-Jurjānī. (1983). *Al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abd al-Raḥmān. *Fiqh al-Sunnah 'Alā Madhhab al-Arba'ah*, Juz I. Cet. III; Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Muḥammad al-'Arabī, *al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah 'alā Madhhab al-Sādah al-Mālikiyyah*, Al-Ḥājjah, Su'ād Zarzūr hiyah ta'allish. *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Ḥanbalī*, p.t.t.: t.p., t. th.
- Al-Khazrajī, Muḥammad bin Badr al-Dīn al-Balbānī al-Dimashqī, *Akḥṣar al-Mukhtaṣarāt*. Riyāḍ: Dār Rukā'iz li al-Nashr wa al-Tawzī', 1438 H / 2017 M.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi V, Cet. II). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwayfi'ī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, juz 14, Cet. 3; Beirut: Dār Ṣādir, h.465.
- Safaria, Triantoro. (2005). *Autisme*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Sayyid Sābiq. (1977). *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III). Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī.

Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhū wa Tawdīḥ Madhāhib al-A'immah*, juz 1. Mesir: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, 1424 H/2003 M.

Theo Peters. (2004). *Panduan Autisme Terlengkap*. Jakarta: Dian Rakyat.

Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1 (Cet.I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405H/1985 M.

Skripsi:

Azrom, Elsha Lividia. (2020). "Autisme Spectrum Disorder (ASD) Pada Remaja Awal: Karakteristik dan Masalah yang Dihadapi." Disertasi, Universitas Islam Riau.

Khoiriyah, Rofi'atul. (2015). "Difabilitas dalam Al-Qur'an." Skripsi, UIN Walisongo Semarang.

Maryanti, Niwinta Catur Wulan. (2012). "Pengaruh Terapi ABA (Applied Behavior Analysis) dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa pada Anak Autisme di YPAC Malang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rahmah, Mawaddah. (2020). *Efektivitas Neurofeedback Training Terhadap Emosi dan Interaksi Sosial pada Anak Autisme di Pusat Kajian Psikologi* [Tesis]. Universitas Medan Area.

Sarafia. (2023). "Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Parepare.

Artikel Jurnal:

Ayusari, Diah & Suharnomo. (2012). "Perilaku Stereotip pada Anak Autisme." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 1(2), h. 78.

Daulay, Nurussakinah. (2017). "Struktur Otak dan Keberfungsian pada Anak dengan Gangguan Spektrum Autisme: Kajian Neuropsikologi." *Buletin Psikologi*, 25(1), hlm. 12–13.

Hadi, Mizan, dkk. (2023). "Status Keabsahan Salat Bagi Penderita Ambeien Dalam Perspektif Fikih Ibadah." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2(3), hlm. 348–369.

Hanif, Muhammad, dkk. (2023). "Keabsahan Imam Salat yang Belum Balig." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 2(2), h. 213.

Ningrum, Pangestu & Fibriana, Arulita Ika. (2017). "Faktor Risiko Kejadian Autisme." *Higeia*, 1(2), h. 143.

Nurdhin, Baroroh & Rosdiyanti, Nike. (2019). "Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2).

Sarni, Santi, dkk., "Pengidap Skizofrenia Sebagai Mukallaf dalam Perspektif Fikih Islam" *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no.2(2024).

Situs dan Sumber Online:

Autism Research Institute, <https://www.autism.org/what-is-autism-spectrum>, (19 juni 2025)